

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN KAYU DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG (Studi Kasus Putusan No.58/Pid.B/LH/2022/PN Sdr)

Ardhi Arya Saputra A.R,¹ Yudri Asli Abu²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Pare-pare, Indonesia

Email: ardhiaryasaputra@gmail.com

Abstract: This study aims to describe the verdict on the crime of forging the certificate of legality of timber forest products in Sidenreng Rappang district, with a research method with a normative-empirical approach by conducting normative case analysis and interviews, as for the research results; 1). The impact of the Crime of Forgery of Certificates of Legality of Timber Forest Products is the occurrence of deforestation, the destruction of this Forest Ecosystem, then climate change and global warming will be more severe, Economic Losses on Regional Income, Providing a Deterrent Effect on Perpetrators. while Factors influence a person to commit the crime of forging the Certificate of Legality of Timber Forest Products, namely; Financial Advantages and Weak Law Enforcement Supervision.

Keywords: Case analysis, forest, Role, Letter forgery

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan putusan terhadap tindak pidana pemalsuan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu di kabupaten Sidenreng Rappang, dengan metode penelitian dengan pendekatan normative-empiris dengan melakukan analisis kasus secara normative dan wawancara, adapun hasil penelitian ; 1). Dampak dari Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yaitu terjadinya Penggundulan Hutan, Rusaknya Ekosistem Hutan ini, maka perubahan iklim dan pemanasan global akan semakin parah, Kerugian Ekonomi pada Pendapatan Daerah, Memberikan Efek Jera pada Pelaku. sedangkan Faktor-faktor memengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana pemalsuan Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu, yaitu; Keuntungan Finansial dan Lemahnya Pengawasan Penegak Hukum

Kata Kunci: Analisis kasus, hutan, Peran, Pemalsuan surat

PENDAHULUAN

Sampah adalah Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya yang wajib disyukuri. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan

dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.¹

Perlindungan menjadi penting mengingat banyaknya pelanggaran terhadap keanekaragaman hayati yang juga melibatkan pengetahuan tradisional masyarakat adat/masyarakat tradisional, merupakan salah satu alasan dan pertimbangan mengapa keanekaragaman hayati perlu mendapatkan suatu perlindungan. Benturan kepentingan antara negara-negara berkembang dengan negaranegara maju, tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran. Keanekaragaman hayati telah muncul menjadi masalah hukum baru, ketika banyak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, disatu sisi pemerintah sedang giat-giatnya mendorong kesadaran hukum atas HKI. Di sisi lain banya terjadinya biopiracy terhadap terutama pada Keanekaragaman hayati khususnya tanaman obat yang dilakukan oleh negara maju.²

Persoalan lingkungan bukan merupakan persoalan domestic semata, tetapi telah menjadi persoalan global, karena konteks lingkungan, antara sumber atau penyebab dan akibat yang ditimbulkan tidak bisa dilokalisasi dengan damarkasi tertentu. Seiring dengan perkembangan kehidupan modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi, terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk hidup didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup.³

Sejalan dengan Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kegiatan pengolahan kayu secara illegal dapat mengakibatkan datangnya bencana oleh karena rusaknya lahan akibat perbuatan manusia atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan penebangan pohon yang tidak mengindahkan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya hal ini menjadi suatu masalah yang dihadapi oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menertibkan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha di bidang kehutanan khususnya pengangkutan kayu olahan dengan maksud memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.⁴

Praktik pemalsuan surat keterangan ini sering kali dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial secara ilegal.

¹ Abdul Muis Yusuf & Mohammad taufikmakarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 3

² Asram AT Jadda, *Peran Polisi Hutan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia*

³ Marwan Effendy (2010), "Prospek Penegakan Hukum Lingkungan," Makalah disampaikan pada Rakornas penegakan hukum lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, The acacia Hotel, Jakarta, Hlm.1.

⁴ *Ibid.*

Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu, yang seharusnya menjadi jaminan bahwa kayu yang diperdagangkan berasal dari sumber yang legal dan dikelola secara berkelanjutan, sering dipalsukan untuk memperlancar proses penjualan kayu ilegal. Hal ini tidak hanya merugikan negara dari segi pendapatan pajak, tetapi juga mengancam kelestarian hutan dan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada hutan.⁵

Pemalsuan dokumen ini sering kali melibatkan kolusi antara pelaku usaha, oknum pejabat, dan pihak-pihak lain yang berwenang. Akibatnya, upaya penegakan hukum terhadap praktik ilegal ini menjadi semakin kompleks dan sulit. Selain itu, dampak negatif dari pemalsuan surat keterangan juga dirasakan oleh masyarakat lokal yang bergantung pada hasil hutan yang sah, karena mereka berisiko kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang penting bagi kehidupan mereka.⁶

Kegiatan pengolahan kayu diperlukan suatu pengawasan dan penindakan secara tegas bagi pihak-pihak yang melakukan penebangan kayu secara ilegal dan juga terhadap pelaku usaha yang melakukan pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan dalam hal melakukan penebangan kayu dan juga faktur angkutan kayu olahan untuk kegiatan pengangkutan dan penjualan kayu olahan secara ilegal, sehingga perlunya proses hukum terhadap pelaku-pelaku usaha yang melanggar prosedur hukum dalam melakukan kegiatan pengangkutan kayu olahan tanpa disertai dokumen sahnya hasil hutan agar pelaku usaha tersebut mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terkait tindak pidana pemalsuan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu.⁷

Salah satu faktor yang mendorong pemalsuan adalah tingginya permintaan akan produk kayu, baik di pasar domestik maupun internasional. Dalam upaya untuk memanfaatkan peluang ekonomi, beberapa pihak berusaha mengambil jalan pintas dengan mengeluarkan surat keterangan palsu. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem hutan yang sudah rentan.⁸

Di sisi lain, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik ilegal ini juga menjadi penyebab utama. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur pengelolaan hutan dan mencegah tindakan korupsi, implementasi di lapangan sering kali tidak berjalan efektif. Akibatnya,

⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). Laporan Tahunan Pengelolaan Hutan.

⁶ World Wildlife Fund. (2023). Dampak Pemalsuan Dokumen Hutan Terhadap Keberlanjutan Ekosistem

⁷ *Ibid.*

⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). Laporan Tahunan Pengelolaan Hutan

banyak pelaku usaha yang terjebak dalam praktik pemalsuan demi mempertahankan kelangsungan bisnis mereka.⁹

Sejalan dengan Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung jawab.¹⁰

Tindak pidana pemalsuan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu merupakan masalah serius yang berdampak pada keberlanjutan sumber daya hutan dan keadilan sosial. Dalam era di mana perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam semakin menjadi perhatian global, pemalsuan dokumen resmi seperti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) berpotensi merusak integritas sistem pengelolaan hutan. Oleh karena itu, analisis putusan terhadap kasus pemalsuan SKSHHK sangat penting untuk memahami sejauh mana penegakan hukum berjalan dan bagaimana keputusan pengadilan dapat mempengaruhi praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan.¹¹

Studi ini berfokus pada Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2022/PN Sdr, yang menggambarkan bagaimana pengadilan menangani kasus pemalsuan yang terkait dengan SKSHHK. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, serta dampaknya terhadap pelaku dan masyarakat luas. Dengan memahami putusan tersebut, diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan penegakan hukum di masa mendatang, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya hutan.¹²

Bahwa pelaku bernama Hartisa Kasus dengan nomor perkara No. 58/Pid.B/LH/2022/PN Sdr yang dianalisis dalam tulisan ini menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan pemalsuan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu. Kasus ini menjadi penting karena menyangkut pelanggaran terhadap hukum yang melindungi kelestarian hutan dan sumber daya alam di Indonesia. Pemalsuan surat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263, yang menyatakan bahwa setiap orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang seolah-olah sah, atau menggunakan surat palsu

⁹ World Wildlife Fund (WWF). (2023). Laporan tentang Perdagangan Kayu Ilegal di Indonesia.

¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kehutanan dan Illegal Logging, Nuansa Aulia, Bandung, 2008. h.42

¹¹ *Ibid.*

¹² Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Perkara nomor 58/Pid.B/LH/2022/PN Sdr

tersebut untuk tujuan tertentu, dapat dipidana dan undang-undang terkait kehutanan, seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam hal ini, pengadilan menilai bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang dipalsukan oleh terdakwa dapat menyebabkan kerugian negara dan masyarakat, mengingat bahwa hasil hutan kayu yang dipalsukan ini seharusnya hanya dapat dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Tapi kenyataanya dalam kasus ini, terdakwa didakwa melakukan pemalsuan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu, yang kemudian digunakan untuk memperdagangkan kayu ilegal. Pemalsuan surat ini berpotensi menyebabkan kerugian signifikan bagi negara, merusak tata kelola hutan yang berkelanjutan, dan membuka celah bagi perusakan hutan secara sistematis. Meskipun pemalsuan SKSHH merupakan tindak pidana yang serius, ada perdebatan mengenai ketepatan sanksi yang dijatuhkan. Hukuman yang terlalu ringan mungkin tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku atau pihak lain yang berpotensi melakukan tindak pidana serupa. Putusan ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan terhadap peredaran hasil hutan. Namun, jika tidak diikuti dengan peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap dokumen-dokumen terkait hasil hutan, maka kemungkinan besar praktik pemalsuan seperti ini dapat terus terjadi.¹³

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu, untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Pada Perkara Pidana NO.58/Pid.B/LH/2022/PN Sdr.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *normative-empiris*. Pendekatan *Normatif* dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis dan menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian. Pendekatan *normatif* adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukumserta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁴ Adapun pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian lapangan dengan

¹³ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Perkara nomor 58/Pid.B/LH/2022/PN Sdr

¹⁴ Amiruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. Revisi Cetakan ke-9. Jakarta: Rajawali Pers. 2016: hlm. 118

melakukan wawancara terhadap para pihak yang punya wewenang di pengadilan negeri sidenreng rappang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak dari Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Berdasarkan Studi Kasus No.58/Pid.B/LH/2022/PN Sdr.

Hasil Penelitian terkait dengan dampak dari tindak pidana pemalsuan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu berdasarkan studi kasus No.58/Pid.B/LH/2022/PN Sdr merujuk pada beberapa regulasi yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga mengatur sanksi terhadap pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya hutan.¹⁵

Berdasarkan putusan tersebut bahwa pengadilan dalam kasus ini menilai bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu atau disingkat SKSHHK yang dipalsukan oleh terdakwa dapat menyebabkan kerugian negara dan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh fakta bahwa hasil hutan kayu yang sah seharusnya hanya dapat dikeluarkan oleh instansi berwenang dengan mengikuti prosedur yang berlaku.¹⁶ Namun realitasnya beberapa orang mengeluarkan kayu secara illegal dimana mereka mengeluarkan kayu tersebut dengan cara pemalsuan SKSHHK yang dilakukan oleh terdakwa untuk memperdagangkan kayu illegal sebagaimana putusan No.58/Pid.B/LH/2022/PN. Tindakan tersebut menyebabkan kerugian signifikan bagi negara, merusak tata kelola hutan yang berkelanjutan, dan membuka celah bagi perusakan hutan secara sistematis.

Berdasarkan studi kasus No.58/Pid.B/LH/2022/PN Sdr, tindak pidana pemalsuan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu memiliki beberapa dampak yang signifikan disebabkan dari perilaku pelaku baik terhadap hukuman, dampak sosial, pemenuhan kebutuhan dan catatan criminal serta efek jera terhadap pelaku lainnya. Berikut adalah 4 dampak dari pelanggaran yang dilakukan berdasarkan putusan No.58/Pid.B/LH/2022/PN Sdr:¹⁷

1. Penggundulan Hutan

Tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dilakukan oleh terdakwa memiliki dampak serius terhadap berbagai aspek kehidupan dan lingkungan. Surat tersebut seharusnya menjadi alat

¹⁵ Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-41-tahun-1999/view>

¹⁶ Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38884/uu-no-18-tahun-2013>

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888

legalitas untuk memastikan bahwa kayu yang beredar di pasar berasal dari penebangan yang sah dan tidak merusak kawasan hutan lindung. Ketika SKSHHK dipalsukan, hasil penebangan liar dapat disamakan sebagai kayu legal sehingga aktivitas ilegal tersebut sulit dideteksi dan dicegah.

Pemalsuan SKSHHK secara langsung mendukung praktik *illegal logging* atau penebangan liar yang menyebabkan penggundulan hutan secara masif. Dampaknya tidak hanya menurunkan kualitas lingkungan dan ekosistem, tetapi juga mengganggu kehidupan flora dan fauna yang bergantung pada hutan sebagai habitat alami. Dalam jangka panjang penggundulan hutan juga meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor mengurangi cadangan air tanah serta memperparah perubahan iklim akibat berkurangnya kemampuan hutan dalam menyerap karbon.

Dalam wawancara dengan Masdiana, S.H., M.H selaku hakim di Kejaksaan Negeri Sidrap bahwa :¹⁸

“Dampaknya sangat serius. Pemalsuan SKSHHK membuat kayu hasil tebang liar terlihat legal di atas kertas. Ini memperburuk kondisi hutan kami, karena pelaku tidak lagi takut ditegur atau diawasi. Penebangan liar meningkat, sementara aparat kehutanan kesulitan membedakan mana kayu legal dan ilegal di lapangan. Kami melihat beberapa kawasan lindung yang sebelumnya utuh kini mulai rusak. Setelah putusan itu, kami berharap penegakan hukum semakin tegas agar pelaku lain jera dan tidak mengulangi perbuatan yang merusak lingkungan seperti ini”.

Pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) memberikan dampak serius terhadap kondisi hutan, khususnya dalam hal penggundulan hutan. Dalam pernyataannya, beliau menegaskan bahwa pemalsuan dokumen tersebut menyebabkan kayu hasil penebangan liar seolah-olah sah secara hukum padahal sebenarnya diperoleh secara ilegal. Hal ini membuka celah besar bagi pelaku kejahatan untuk melakukan penebangan hutan tanpa rasa takut akan sanksi hukum. Dampak utamanya adalah meningkatnya aktivitas *illegal logging*, di mana hutan-hutan yang sebelumnya dijaga dan dilindungi justru menjadi sasaran pembalakan. Akibatnya, terjadi penggundulan hutan secara masif. Hutan yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan, pengatur iklim, dan habitat keanekaragaman hayati mulai mengalami kerusakan serius. Sebagaimana dijelaskan oleh Masdiana, kawasan-kawasan lindung yang sebelumnya masih utuh, kini mulai rusak akibat ulah para pelaku yang memanfaatkan dokumen palsu untuk menutupi kejahatannya.

Penggundulan hutan tidak hanya berdampak pada hilangnya pepohonan, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem. Tanah menjadi lebih rentan terhadap erosi, sumber air berkurang, dan berbagai spesies flora-fauna kehilangan

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Masdiana,SH.,MH Selaku Hakim Pengadilan Negeri, Sidrap, 21 Februari 2025

tempat hidupnya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat meningkatkan potensi bencana alam seperti banjir dan longsor, serta memperburuk krisis iklim global karena hutan tidak lagi mampu menyerap karbon secara optimal.

2. Rusaknya Ekosistem Hutan

Kerusakan lingkungan dan ekosistem hutan merupakan dampak serius dari berbagai bentuk pelanggaran hukum, termasuk pemalsuan dokumen sahnya hasil hutan kayu. Praktik ilegal ini mempercepat deforestasi, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan menyebabkan berbagai bencana alam seperti banjir serta tanah longsor.¹⁹ Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap lingkungan dan hutan telah diatur dalam beberapa regulasi utama.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dimana dasar hukum pidana di Indonesia, yang mengatur ketentuan umum mengenai kejahatan dan pelanggaran. Dalam konteks kerusakan lingkungan dan ekosistem hutan, UU ini memberikan landasan bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berdampak pada lingkungan, termasuk pemalsuan dokumen hasil hutan yang berkontribusi terhadap deforestasi ilegal. Pasal 55 KUHP, yang dihubungkan dengan UU ini, memungkinkan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan lingkungan, termasuk pelaku utama, pihak yang membantu, atau mereka yang memfasilitasi kejahatan kehutanan.²⁰

Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan.²¹ Pemalsuan dokumen legalitas kayu ilegal merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip ini, karena memungkinkan eksploitasi hutan secara tidak sah yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi ekosistem. Oleh karena itu, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan yang bertentangan dengan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU Kehutanan merupakan regulasi utama yang mengatur pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan hutan di Indonesia. Pasal 50 ayat (3) dalam UU ini melarang setiap orang untuk memalsukan dokumen terkait hasil hutan, mengangkut, atau memperjualbelikan hasil hutan yang diperoleh secara ilegal.²² Kejahatan seperti pemalsuan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu berkontribusi langsung terhadap deforestasi yang tidak terkendali, yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, UU ini

¹⁹ Ibid

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 dan Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië Stbl. 1915 No. 732.*

²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617*

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 1*

menegaskan bahwa setiap pelanggaran terkait legalitas kayu dapat dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap kelestarian hutan.

Dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b, disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan dokumen hasil hutan yang palsu dapat dipidana dengan hukuman penjara dan denda yang berat. Regulasi ini memiliki keterkaitan erat dengan dampak kerusakan lingkungan, karena penggunaan dokumen palsu memungkinkan peredaran kayu ilegal yang mempercepat eksploitasi hutan tanpa kendali.²³

Pemalsuan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu mempermudah aktivitas pembalakan liar, yang berdampak buruk terhadap lingkungan. Salah satu dampak utama adalah hilangnya habitat satwa liar, karena hutan yang seharusnya menjadi tempat hidup berbagai spesies mengalami degradasi. Selain itu, praktik ilegal ini mengganggu siklus ekosistem hutan, di mana pohon berperan dalam menyerap karbon dioksida dan menjaga keseimbangan udara.²⁴ Jika deforestasi terus terjadi akibat aktivitas ilegal ini, maka perubahan iklim dan pemanasan global akan semakin parah.

3. Kerugian Ekonomi pada Pendapatan Daerah

Pemalsuan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu bukan hanya menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem hutan, tetapi juga memberikan dampak negatif dalam aspek ekonomi. Pendapatan Daerah kehilangan pendapatan dari sektor kehutanan akibat aktivitas ilegal ini, sementara masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan secara legal mengalami kerugian ekonomi. Perdagangan kayu ilegal yang disebabkan oleh pemalsuan dokumen melemahkan industri kehutanan, merugikan pelaku usaha yang patuh hukum, serta menimbulkan dampak jangka panjang terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut hukum pidana, pemalsuan dokumen yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi pemerintah daerah dan masyarakat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadi bagian dari UU Nomor 1 Tahun 1981, menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja menggunakan dokumen palsu untuk memperoleh keuntungan dapat dijatuhi hukuman pidana.²⁵ Dalam kasus ini, pemalsuan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu berimplikasi pada peredaran kayu ilegal yang merugikan pemerintah daerah dalam bentuk hilangnya penerimaan pajak dan retribusi kehutanan. Selain itu, aktivitas ilegal ini juga mengurangi nilai ekspor kayu sah dari Indonesia karena banyaknya kayu ilegal.

UU Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa eksploitasi sumber daya alam, termasuk hutan, harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak

²³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Kasus Pengangkutan Kayu Tanpa Dokumen yang Sah di Dompur, NTB." Gakkum KLHK, 2023

²⁴ Yulianto, Agus. "Analisis Yuridis Pidanaan Tindak Pidana Illegal Logging." Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023

²⁵ UU Nomor 1 Tahun 1981

menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan negara. Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan. Dalam konteks ekonomi, deforestasi ilegal yang terjadi akibat pemalsuan dokumen menyebabkan penurunan kualitas tanah, hilangnya sumber daya hutan, dan berkurangnya hasil hutan non-kayu seperti madu, rotan, dan tanaman obat yang menjadi sumber penghidupan masyarakat sekitar hutan.²⁶

Perusakan hutan yang diakibatkan oleh perdagangan kayu ilegal menyebabkan menurunnya daya dukung hutan dalam jangka panjang, yang berimplikasi pada berkurangnya manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari sektor kehutanan di masa depan. Kerusakan hutan juga meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat dalam bentuk rusaknya infrastruktur, lahan pertanian, dan pemukiman.

4. Memberikan Efek Jera pada Pelaku

Putusan terhadap terdakwa yang dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan denda sebesar Rp500.000.000,00 membawa dampak yang signifikan dalam aspek efek jera dan pencegahan bagi pelaku lain. Hukuman tersebut tidak hanya bertujuan untuk menghukum individu yang terbukti bersalah, tetapi juga untuk memberikan peringatan keras kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan serupa. Dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, jelas disebutkan bahwa penggunaan dokumen palsu untuk hasil hutan ilegal adalah tindakan kriminal yang dapat merugikan negara dan lingkungan.²⁷ Dengan adanya vonis ini, diharapkan individu lain berpikir dua kali sebelum melakukan tindak pidana serupa.

Dalam wawancara dengan Masdiana, selaku hakim di Kejaksaan Negeri Sidrap bahwa :²⁸

“Hukuman ini memberikan sinyal tegas bagi pelaku kejahatan lingkungan. Vonis ini seharusnya menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak mencoba bermain dengan hukum, terutama dalam kasus pemalsuan dokumen hasil hutan. Kami berharap bahwa dengan adanya putusan ini, masyarakat lebih sadar akan konsekuensi hukum yang mereka hadapi jika terlibat dalam aktivitas ilegal serupa”.

Hasil wawancara tersebut selaras dengan tujuan hukum pidana yang tertuang dalam Pasal 1 KUHP, yaitu memberikan sanksi sebagai bentuk penjeratan dan

²⁶Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

²⁷Esa, A. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (Studi Putusan No. 58/Pid.B/2022/PN.Sdr). *Aldev: Jurnal Hukum*, 1(1), 1-15

²⁸ Hasil Wawancara Dengan Masdiana, Selaku Hakim Pengadilan Negeri, Sidrap, 21 Februari 2025

perlindungan bagi masyarakat dari tindak pidana. Selain efek jera bagi pelaku yang dihukum, putusan ini juga berfungsi sebagai pencegahan bagi pihak lain yang mungkin berniat melakukan kejahatan serupa. Efek pencegahan ini berkaitan erat dengan teori deterrence dalam hukum pidana, di mana hukuman berat yang diberikan kepada satu pelaku diharapkan dapat mencegah orang lain untuk melakukan pelanggaran serupa.

Hasil wawancara tersebut juga memberi penjelasan bahwa penegakan hukum menjadi elemen penting dalam menjaga integritas aturan terkait pengelolaan sumber daya alam. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengatur bahwa penggunaan dokumen palsu dalam aktivitas kehutanan dapat mempermudah perdagangan kayu ilegal, sehingga hukum harus ditegakkan dengan ketat untuk mencegah praktik yang merugikan lingkungan ini.²⁹

Wawancara dengan Masdiana, selaku hakim di Kejaksaan Negeri Sidrap bahwa :³⁰

“Efek jera dari putusan ini juga memiliki dampak psikologis bagi masyarakat yang selama ini melihat pembalakan liar dan pemalsuan dokumen sebagai tindakan yang biasa. “Banyak orang menganggap bahwa kasus seperti ini hanya merupakan pelanggaran administratif ringan, tetapi vonis ini menunjukkan bahwa negara serius dalam menangani kejahatan terhadap lingkungan. Jika hukuman seperti ini terus diterapkan secara tegas, maka kemungkinan orang untuk berpikir ulang sebelum melakukan tindak pidana akan semakin besar.”

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pencegahan melalui hukuman berat harus diimbangi dengan edukasi hukum bagi masyarakat. Hukum bukan hanya soal memberi hukuman, tetapi juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsekuensi dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik, maka efek jera tidak hanya terjadi pada individu yang dihukum, tetapi juga meluas ke kelompok masyarakat lainnya. Penjelasan tersebut sesuai dengan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa penyebaran informasi dan kesadaran hukum merupakan bagian dari upaya pencegahan tindak pidana lingkungan.³¹

Analisis peneliti menjelaskan bahwa selain efek jera yang diberikan oleh hukuman penjara dan denda, ada aspek lain yang perlu diperhatikan, yaitu dampak ekonomi bagi pelaku dan pihak lain yang terlibat dalam rantai perdagangan kayu ilegal. Dengan denda sebesar Rp500.000.000,00, putusan ini menunjukkan bahwa kejahatan lingkungan tidak hanya dihukum dengan kurungan, tetapi juga memiliki konsekuensi finansial yang berat. Hal ini dapat mengurangi insentif ekonomi bagi

²⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

³⁰ Hasil Wawancara Dengan Masdiana, Selaku Hakim Pengadilan Negeri, Sidrap, 21 Februari 2025

³¹ Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

para pelaku yang mencari keuntungan melalui cara ilegal. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menyatakan bahwa sanksi denda yang berat adalah salah satu cara efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan kehutanan di masa depan.³²

Dampak pencegahan ini juga dapat dirasakan oleh pelaku bisnis yang sebelumnya berani mengambil risiko dalam perdagangan kayu ilegal. Dengan adanya putusan ini, mereka akan berpikir lebih hati-hati dalam memastikan bahwa dokumen yang digunakan dalam perdagangan mereka benar-benar sah dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Hartisa selaku terdakwa menjelaskan bahwa:³³

“Sekarang saya lebih selektif dalam menerima dokumen dari pemasok karena kami tidak ingin terlibat dalam kasus hukum seperti ini. Putusan ini memang menimbulkan efek jera yang besar, tidak hanya bagi pelaku tetapi juga bagi orang-orang di usaha seperti ini.”

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini dimana efek jera dan pencegahan yang diberikan oleh putusan ini akan lebih efektif jika didukung oleh penegakan hukum yang konsisten. Jika kasus serupa mendapatkan putusan yang ringan atau tidak diproses secara hukum, maka dampak preventifnya akan berkurang. Menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 juga menegaskan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap upaya penegakan hukum dalam pencegahan perusakan hutan.³⁴

Faktor-faktor yang memengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana pemalsuan Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu

Tindak pidana pemalsuan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berdampak besar terhadap lingkungan, ekonomi, dan penegakan hukum. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan ini, baik dari aspek individu, ekonomi, sosial, maupun kelemahan dalam sistem hukum.³⁵

1. Keuntungan Finansial

Menurut analisis dalam kasus No.58/Pid.B/LH/2022/PN Sdr, tindak pidana pemalsuan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dilakukan dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan finansial secara ilegal. Pelaku memalsukan dokumen legalitas kayu agar hasil hutan yang diperoleh secara tidak sah dapat dijual

³² Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38884/uu-no-18-tahun-2013>

³³ Hasil Wawancara Dengan Hartisa Selaku Terdakwa, Sidrap, 23 Februari 2025

³⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

³⁵ Aminuddin, Z. (2023). *Analisis Faktor Penyebab dan Strategi Penanggulangan Pemalsuan Dokumen Kehutanan di Indonesia*. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 15(2), 123-140

di pasar seolah-olah memiliki izin resmi.³⁶ Dengan cara tersebut mereka dapat menghindari proses perizinan yang ketat, biaya pajak, serta regulasi kehutanan yang berlaku, sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pelaku usaha kayu yang beroperasi secara legal.

Sedangkan setiap penebangan dan perdagangan kayu harus melalui prosedur perizinan yang ketat, termasuk pembayaran pajak dan retribusi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.³⁷ Dengan memalsukan dokumen, pelaku dalam kasus ini menghindari kewajiban membayar biaya perizinan dan pajak yang seharusnya disetorkan kepada negara. Hal ini menyebabkan negara mengalami kerugian pendapatan dari sektor kehutanan, sementara pelaku mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Pemalsuan dokumen tidak hanya bertujuan untuk satu transaksi saja, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mempertahankan bisnis ilegal dalam jangka panjang. Dengan dokumen palsu, pelaku dapat terus menjalankan usahanya tanpa harus menghadapi kendala regulasi yang ketat. Keuntungan finansial yang diperoleh dari praktik ini dapat digunakan untuk memperluas jaringan bisnis ilegal, termasuk untuk menyuap pihak-pihak tertentu guna melindungi operasinya.

Pelaku tindak pidana pemalsuan SKSHHK mendapatkan keuntungan finansial yang signifikan dari penjualan kayu ilegal karena nilai ekonomi berbagai jenis kayu sangat tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional. Dengan memalsukan dokumen legalitas, pelaku bisa menyamarkan hasil tebangan liar sebagai kayu legal dan menjualnya secara bebas, tanpa harus membayar izin penebangan, retribusi, atau kewajiban pajak yang berlaku memungkinkan pelaku untuk mendapatkan margin keuntungan yang sangat besar dengan modal yang minim dan risiko hukum yang coba diminimalisasi lewat dokumen palsu.

Sebagai contoh, kayu eboni yang dikenal langka dan bernilai tinggi, memiliki harga hingga Rp30 juta per meter kubik di pasar internasional dan Rp6–10 juta di pasar domestik. Jika pelaku menjual kayu ini tanpa izin resmi dan menggunakan SKSHHK palsu, mereka bisa meraup keuntungan besar tanpa harus membayar biaya legalitas yang seharusnya berlaku untuk kayu langka tersebut. Jumlah keuntungan makin bertambah jika volume kayu yang dijual sangat besar. Demikian juga untuk kayu kelapa, jati, dan ulin. Misalnya, kayu ulin bisa mencapai Rp20–22 juta per meter kubik, dan kayu jati sekitar Rp12 juta per meter kubik. Jenis-jenis kayu ini sangat dibutuhkan dalam industri konstruksi dan furnitur karena daya tahan serta kualitas estetika yang tinggi. Dengan tingginya permintaan pasar dan minimnya pasokan legal pelaku bisa menjual kayu tersebut dengan harga kompetitif namun tetap memperoleh untung besar karena mereka tidak melalui prosedur yang sah dan berbiaya tinggi.

³⁶ Budianto, R. (2022). *Peran Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Pemalsuan SKSHHK*. Jakarta: Pustaka Ilmu

³⁷ Dewi, S. (2020). *Implikasi Sosial dari Pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu*. Surabaya: Universitas Airlangga Press

Pemalsuan SKSHHK menjadi sarana untuk menghindari regulasi dan mengaburkan sumber kayu ilegal, sementara tetap memanfaatkan harga tinggi yang ditawarkan pasar. Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi pelaku kejahatan kehutanan, karena secara finansial, mereka bisa mendapatkan keuntungan puluhan bahkan ratusan juta rupiah dalam satu transaksi, tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan.

Perdagangan kayu hutan di Sulawesi Selatan memiliki potensi keuntungan yang sangat besar, terutama karena tingginya permintaan terhadap kayu berkualitas untuk berbagai industri seperti konstruksi, furnitur, dan ekspor.³⁸ Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, harga kayu di Sulawesi Selatan bervariasi berdasarkan jenis dan kualitasnya. Kayu premium seperti eboni dapat mencapai Rp30 juta per meter kubik di pasar internasional, sementara kayu ulin bisa dijual hingga Rp22 juta per meter kubik. Bahkan kayu yang lebih umum seperti jati dan meranti tetap memiliki nilai jual yang tinggi. Perdagangan kayu di Sulawesi Selatan menawarkan potensi keuntungan yang sangat besar karena tingginya harga kayu, permintaan pasar yang terus meningkat, serta peluang ekspor yang luas.

2. Lemahnya Pengawasan Penegak Hukum

Kurangnya pengawasan dari pemerintah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya pemalsuan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu.³⁹ Ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan secara efektif, celah-celah hukum dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara yang tidak sah. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya praktik pemalsuan dokumen untuk memperlancar perdagangan kayu ilegal. Berdasarkan penjelasan tersebut, hasil wawancara yang dilakukan dengan Hartisa selaku pelaku menjelaskan bahwa:⁴⁰

“Menurut saya itu memang tidak terlalu ada pengawasan. Pengawasan dari pemerintah terutama di lapangan. Seharusnya ada pemeriksaan lebih ketat terhadap dokumen-dokumen seperti SKSHHK sebelum kayu bisa diperdagangkan. Kalau pengawasan lebih ketat, mungkin saya tidak akan berani melakukan ini. Saya tidak membenarkan tindakan saya, tapi kalau sistem lebih kuat dan transparan, saya rasa kasus seperti ini bisa dicegah sejak awal”.

Hasil wawancara menjelaskan bahwa lemahnya sistem pengawasan dari pihak berwenang telah memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan pemalsuan dokumen. Narasumber juga menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan yang kurang ketat dan adanya celah dalam sistem birokrasi memungkinkan dokumen palsu digunakan dengan mudah dalam perdagangan kayu

³⁸ Santoso, D. (2022). *Eksplorasi Kayu Eboni dan Dampaknya terhadap Keanekaragaman Hayati*. *Jurnal Konservasi Alam*, 8(2), 70-85

³⁹ Rahman, H. (2021). *Dampak Ekonomi Perdagangan Kayu di Indonesia: Perspektif Global dan Lokal*. *Jurnal Ekonomi Lingkungan*, 7(2), 77-91

⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Hartisa Selaku Terdakwa, Sidrap, 23 Februari 2025

illegal. Dalam pengawasan terhadap peredaran hasil hutan, termasuk keabsahan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), terdapat beberapa pihak yang berperan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tindak pidana pemalsuan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu merupakan tindakan kriminal yang berdampak luas, baik terhadap lingkungan, ekonomi, maupun penegakan hukum. Faktor utama yang mendorong seseorang melakukan kejahatan ini adalah keuntungan finansial yang besar. Harga kayu yang tinggi di pasaran, seperti kayu eboni yang dapat mencapai Rp30 juta per meter kubik, menjadi daya tarik bagi pelaku untuk mencari cara ilegal dalam memperoleh dan menjual hasil hutan.⁴¹ Dengan memalsukan dokumen, mereka dapat menghindari pajak dan regulasi yang ketat, sehingga meraup keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pelaku usaha legal. Selain itu, hasil dari praktik ilegal ini sering kali digunakan untuk memperluas bisnis ilegal atau bahkan menyuap pihak-pihak tertentu guna melindungi aktivitas mereka.

Kurangnya pengawasan dari pemerintah juga menjadi faktor yang memungkinkan maraknya pemalsuan dokumen kehutanan. Ketidaktegasan dalam sistem pengawasan membuat pelaku dapat dengan mudah mengakali regulasi yang ada. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki tanggung jawab dalam mengawasi dan memastikan legalitas hasil hutan. Namun, lemahnya pemantauan di tingkat lapangan sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menghindari perizinan resmi.⁴² Hal ini menunjukkan bahwa celah dalam sistem pengawasan masih menjadi masalah serius dalam upaya pencegahan pemalsuan dokumen kehutanan.

Lemahnya penegakan hukum juga turut berkontribusi terhadap maraknya pemalsuan dokumen hasil hutan. Meskipun kepolisian dan aparat penegak hukum memiliki peran dalam menangani kejahatan ini, sering kali proses hukum terhadap pelaku tidak berjalan efektif. Dalam beberapa kasus, hukuman yang diberikan tidak memberikan efek jera, sehingga praktik ilegal terus berulang.⁴³ Selain itu, adanya kemungkinan keterlibatan oknum dalam aparat penegak hukum yang menerima suap untuk menutup mata terhadap kasus ini semakin memperburuk situasi. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan transparan untuk menekan angka kejahatan pemalsuan dokumen kehutanan.

Tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) merupakan bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap

⁴¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2023). *Gakkum KLHK Tangkap Pensiunan PNS sebagai Pemodal Pemalsuan Dokumen Kayu Ilegal di Sulawesi Selatan*. Diakses dari facebook.com pada 2025-03-12

⁴² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2023). *Gakkum KLHK Tahan Tiga Tersangka Kasus Pengangkut Kayu Olahan dengan Pemalsuan Izin Dokumen di Kalimantan Timur*. Diakses dari ppid.menlhk.go.id pada 2025-03-12.

⁴³ Indonesia. (1946). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia

lingkungan, ekonomi, dan tata kelola kehutanan di Indonesia. Dari perspektif hukum, tindakan ini melanggar berbagai regulasi yang bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan dan mencegah praktik perdagangan kayu ilegal. Analisis hukum terhadap tindak pidana ini dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu ketentuan pidana yang dilanggar, akibat hukum bagi pelaku, serta peran aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan ini.⁴⁴

Tindak pidana pemalsuan SKSHHK melanggar beberapa ketentuan dalam hukum pidana dan peraturan kehutanan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pemalsuan dokumen dengan maksud untuk menggunakannya seolah-olah asli dapat dikenakan sanksi pidana hingga enam tahun penjara.⁴⁵ Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga secara khusus mengatur mengenai pemalsuan dokumen kehutanan, termasuk SKSHHK. Pasal 103 undang-undang ini menyatakan bahwa siapa pun yang membuat, menggunakan, atau mengedarkan dokumen palsu terkait hasil hutan dapat dikenai sanksi pidana paling lama lima tahun penjara dan denda hingga Rp2,5 miliar.

Dari analisis hukum ini, dapat disimpulkan bahwa pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu merupakan tindak pidana serius yang melanggar berbagai ketentuan hukum di Indonesia. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan KUHP dan undang-undang sektoral kehutanan dengan ancaman hukuman yang berat.⁴⁶ Peran aparat penegak hukum, terutama kepolisian, kejaksaan, dan KLHK, sangat penting dalam memberantas kejahatan ini. Penegakan hukum saja tidak cukup tanpa adanya tindakan preventif, seperti peningkatan pengawasan, pemanfaatan teknologi, serta edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha kayu.

KESIMPULAN

Dampak dari Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yaitu terjadinya Penggundulan Hutan, Rusaknya Ekosistem Hutan ini, maka perubahan iklim dan pemanasan global akan semakin parah, Kerugian Ekonomi pada Pendapatan Daerah, Memberikan Efek Jera pada Pelaku . Sedangkan Faktor-faktor yang memengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana pemalsuan Surat keterangan sahnnya hasil hutan kayu, yaitu; Keuntungan Finansial dan Lemahnya Pengawasan Penegak Hukum, selain itu pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu merupakan tindak pidana serius yang melanggar berbagai ketentuan hukum di Indonesia. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan KUHP dan undang-undang sektoral kehutanan dengan

⁴⁴ Hukumonline. "Bunyi Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat."

⁴⁵ Sadino. "Hambatan dalam Penegakan Hukum Pidana pada Pengelolaan Hutan di Indonesia."

⁴⁶ Neliti. "Sanksi Pidana terhadap Pemalsuan Keterangan dan Surat atau Dokumen Kewarganegaraan."

ancaman hukuman yang berat.⁴⁷ Peran aparat penegak hukum, terutama kepolisian, kejaksaan, dan KLHK, sangat penting dalam memberantas kejahatan ini. Penegakan hukum saja tidak cukup tanpa adanya tindakan preventif, seperti peningkatan pengawasan, pemanfaatan teknologi, serta edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha kayu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Muis Yusuf & Mohammad taufik makarao. 2011. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Abdulkadir Muhammad. 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- AbintoroPrakoso.2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, LaksbangGrafika, Yogyakarta
- AdamiChazawi. 2005.*Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*,Bayumedia Publishing, Malang.
- Alam A.S. 2010.*Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, MakassarAli Achmad. 2009.*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence, Kencana)*.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia*, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001. *Kamus Besar bahasa indonesia, Balai Pustaka*, Jakarta.
- Erdianto Effendi. 2011.*Hukum Pidana Indonesia*, PT. RefikaAditama, Bandung
- Ismu gunadi,dkk. 2014.*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada media Group).
- John Rawls, 2006. *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Munir Fuady, 2010. *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Pan Mohammad Faiz, (April 2009). *Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi*, Volue 6 Nomor 1, hlm. 135.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*, PrenadaMedia Group, Jakarta.
- Ridwan HR, 2010. *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta.

⁴⁷Neliti. "Sanksi Pidana terhadap Pemalsuan Keterangan dan Surat atau Dokumen Kewarganegaraan."

SiswantoSunarso, 2008. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kehutanan dan Illegal Logging*, Nuansa Aulia, Bandung.

Supriadi. 2010. *Hukum Kehutanan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafatik, Jakarta.

Yesmil Anwar & Adang, 2010. *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun

JURNAL/BLOG

<http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html>,

Diakses tanggal 1 November 2024

http://lib.uinmalang.ac.id/thesis/chapter_ii/06210094-susilawati-ningsih.ps,

Diakses tanggal 1 November 2024.

<http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.html>,

Diakses tanggal 1 November 2024. 40 Universitas Islam

Bambang Tribowono, 2011, Penegakan Hukum Pidana Dibidang Illegal Logging Bagi Kelestarian lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulannya, Jurnal hukum, Vol 24, No. 2, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

Marwan Effendy (2010), "Prospek Penegakan Hukum Lingkungan," Makalah disampaikan pada Rakornas penegakan hukum lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, The acacia Hotel, Jakarta.